



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 970 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENETAPAN KEGIATAN PENELITIAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penelitian bagi tenaga kependidikan di Universitas Tidar maka perlu adanya penetapan judul dan pelaksana penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Kegiatan Penelitian Tenaga Kependidikan Universitas Tidar Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN KEGIATAN PENELITIAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Ketua dan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Tenaga Kependidikan Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Universitas Tidar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 28 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
4. Ketua LPPM – PMP Universitas Tidar;
5. Pejabat Pembuat Komitmen LPPM-PMP Universitas Tidar;
6. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 970/UN57/HK.03.01/2023  
TANGGAL : 28 APRIL 2023  
TENTANG PENETAPAN KEGIATAN  
PENELITIAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA KEGIATAN PENELITIAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Ketua	Skema	Judul	Biaya
1.	Ketua : Dicki Agus Nugroho S.Hum. Anggota : Adri Agustiningrum, S.Pd.	Program Penelitian Tenaga Kependidikan (PTK)	ANALISIS BIBLIOMETRIK SKRIPSI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2020-2022	Rp 4,500,000
2.	Ketua : Meliya Niagara S.E. Anggota : Dicki Agus Nugroho, S.Hum.	Program Penelitian Tenaga Kependidikan (PTK)	ANALISIS BIBLIOMETRIK SKRIPSI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2020-2022	Rp 4,500,000
3.	Ketua : Ginanjjar Kurniawan Anggota : Oktyas Alvi Sahara, A.Md.	Program Penelitian Tenaga Kependidikan (PTK)	KETERSEDIAAN REFERENSI BAHAN AJAR PRODI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TIDAR	Rp 4,500,000

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 28 April 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,  
  
SUGIARTO  
NIP 196704301992031002